Journal of Lex Theory (JLT)
Volume 2, Nomor 2, Desember 2021
P-ISSN: 2722-1229, E-ISSN: 2722-1288
Website: http: pasca-umi.ac.id/indez.php/theory
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License..

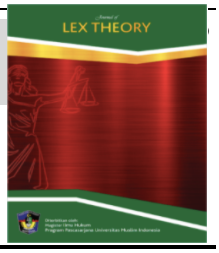

Efektifitas Pelaksanaan *e-Court* dalam Penanganan Perkara Perdata di Pengadilan Agama Pangkajene

Umar Yusuf [1,2]

[1]*Pengadilan Agama Pangkajene.*
[2]*Koresponden Penulis, E-mail*: *umar.yusuf@gmail.com*

ABSTRAK
Tujuan penelitian menganalisis efektifitas pelaksanaan e-Court dalam penanganan perkara perdata di Pengadilan Agama Pangkajene, dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Metode penelitian ini yakni tipe penelitian menggunakan penelitian hukum empiris, sumber data menggunakan data primer dan sekunder, sampel penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) pelaksanaan Pelaksanaan e-Court dalam hal perbandingan antara jumlah perkara yang menggunakan e-Court dengan total jumlah perkara masuk dalam 1 tahun di Pegadilan Agama Pangkajene masih tergolong belum efektif terlaksana, sedangkan pelaksanaan e-Court dalam hal penerapan terhadap perkara yang telah terdaftar secara e-Court di Pengadilan Agama Pangkajene tergolong efektif pada tahap pembuatan akun, tahap pendaftaran perkara, tahap pembayaran biaya panjar perkara dan tahap pemanggilan pihak, serta tergolong kurang efektif pada tahap persidangan, dan (2) faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan e-Court dalam penanganan perkara perdata di Pengadilan Agama Pangkajene yakni faktor peraturan, faktor aparat hukum, faktor fasilitas pendukung dan faktor masyarakat.

Kata Kunci: *Pelaksanaan; E-Court; Perkara Perdata*

ABSTRACT
The research objective to analyze the effectiveness of the implementation of e-Court in handling civil cases at the Pangkajene Religious Court, and the factors that influence it. This research method is the type of research using empirical legal research, data sources using primary and secondary data, research samples. The results of this study indicate that (1) the implementation of the e-Court implementation in terms of the comparison between the number of cases using e-Court with the total number of cases entered in 1 year at the Pangkajene Religious Court is still classified as not being effectively implemented, while the e-Court implementation in terms of implementation against cases that have been registered by e-Court at the Pangkajene Religious Court are classified as effective at the account creation stage, case registration stage, the stage of payment of case down payment and the stage of calling parties, and classified as less effective at the trial stage, and (2) factors that affect the effectiveness of the implementation of e-Court in handling civil cases at the Pangkajene Religious Court, namely regulatory factors, legal apparatus factors, supporting facilities factors and community factors.

Keywords: *Implementation; E-Courts; Civil Case*

PENDAHULUAN

Globalisasi membuat dunia terasa semakin tanpa sekat, hampir semua informasi bisa diakses dengan mudah seperti tanpa batasan, kapan dan dimana pun. Penggunaan Teknologi Informasi (TI) atau dalam bahasa Inggris biasa disebut sebagai *Information Technology* dalam kehidupan manusia sehari-hari menjadi hal yang niscaya. Tidak dapat dipungkiri bahwa teknologi informasi pada era modern berkembang sangat masif dan signifikan (Prasetyo & Trisyanti, 2018). Hampir seluruh sektor kehidupan manusia menggunakan teknologi informasi. Penggunaan teknologi informasi ini tentunya akan memudahkan berbagai pekerjaan manusia. Penerapan teknologi informasi kini terlihat pada berbagai bidang, diantaranya bidang pendidikan, bidang bisnis, dan bidang perbankan. Laju perkembangan teknologi informasi pada akhirnya juga menuntut semua sektor penyelenggara negara untuk mengadopsi penggunaan teknologi informasi (Cholik, 2021). Pengaturan atas tata kelola teknologi informasi diatur diantaranya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Penerapan teknologi informasi dapat memberikan berbagai keuntungan yaitu kecepatan (*speed*), konsistensi (*consistency*), ketepatan (*precision*), dan keandalan (*reliability)* (Wijayanto, 2017).

Dari perkembangan teknologi informasi tersebut, pemerintah melihat adanya faktor yang dapat mendukung terselenggaranya praktik pemerintahan yang baik dengan melakukan reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance)* dengan melakukan perubahan dan pembaharuan (Adi, 2018). Perubahan dan pembaharuan yang ingin dilakukan dalam reformasi birokrasi mencakup struktur dan proses dalam penyelenggaraan pelayanan publik, serta perubahan pada *mindset* dan *culturset* Aparatur Sipil Negara (ASN). Reformasi birokrasi juga bertujuan untuk memperbaiki prosedur administrasi birokrasi pemerintah, perbaikan penggunaan keuangan negara dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dasar hukum pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi ini tertuang dalam Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Penjabarannya dituangkan dalam Permenpan RB No. 20 Tahun 2010 dan Permenpan RB No. 11 Tahun 2015 tentang road map Reformasi Birokrasi (Haryono, 2017).

Guna merespon semangat reformasi birokrasi yang dicanangkan oleh pemerintah ini, Mahkamah Agung juga menuangkan semangat reformasi birokrasi ini menjadi salah satu aspek perbaikan dalam membangun sistem peradilan yang modern ke dalam dokumen perencanaan jangka panjang Mahkamah Agung yang dikenal dengan sebutan Cetak Biru (*blue print*) Pembaruan Peradilan Indonesia 2010-2035 (Firdaus, Susanto & Putra, 2021). Cetak Biru Pembaruan Peradilan Indonesia 2010-2035 ini memuat perencanaan strategis untuk 25 tahun mendatang yang dimaksudkan untuk lebih mempertajam arah dan langkah dalam mencapai cita-cita pembaruan badan peradilan secara utuh. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan MA pada tahun 2008, keberhasilan program dan capaian yang diperoleh MA baru mencapai 30% (Syahr, 2020). Dari penilaian organisasi atau Organizational Diagnostic Assessment (ODA) pada tahun 2009, kinerja lembaga peradilan tetap mendapat sorotan dari berbagai

kalangan, antara lain mengenai informasi proses peradilan yang tertutup, biaya berperkara yang tinggi, masih sulitnya akses masyarakat miskin dan terpinggirkan, serta proses penyelesaian perkara yang dirasakan masih sangat lama.

Disamping hal tersebut, undang-undang juga sudah lama mengamanahkan penyelenggaraan sistem peradilan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana dalam pasal 2 ayat (4) dan pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Rohman & Sugeng, 2018). Dalam praktiknya, justru berlaku sebaliknya dimana penyelenggaraan peradilan mulai dari proses administrasi peradilan sampai pada proses persidangan ternyata tidak sederhana, tidak cepat dan biaya yang terbilang mahal. Antrian yang panjang serta waktu yang lama untuk menunggu penanganan suatu perkara menjadi salah satu keluhan masyarakat pencari keadilan, begitu pula dengan proses pembayaran mengharuskan ke bank yang menjadi mitra pengadilan untuk memperoleh bukti pembayaran biaya panjar perkara. Apalagi ada salah satu pihak yang berperkara berada di luar wilayah yurisdiksi dari suatu pengadilan sehingga proses pemanggilan pihak tersebut harus dengan bekerjasama dengan pengadilan lain, hal ini menyebabkan biaya perkara untuk pemanggilan juga lebih banyak dan juga proses berperkara juga akan semakin lama (Retraningsih, *et.al,* 2020).

Mahkamah Agung dalam menjawab tuntutan perkembangan zaman dan melaksanakan amanah peraturan perundang-undangan kemudian melakukan terobosan dengan menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik pada tanggal 29 Maret 2018 lalu dicabut dan disempurnakan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik pada tanggal 6 Agustus 2019. Secara umum cakupan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 hanya sebatas administrasi perkara secara elektronik saja sedangkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 selain mencakup administrasi perkara secara elektronik, juga mengakomodir pelaksanaan persidangan secara elektronik (Annisa, 2020).

Lahirnya serangkaian Perma ini merupakan inovasi sekaligus bukti komitmen Mahkamah Agung dalam memperbaiki wajah peradilan dan mewujudkan reformasi peradilan di Indonesia dengan mensinergikan peran teknologi informasi dengan hukum beracara di pengadilan. Jika sebelumnya pengadministrasian dan persidangan perkara dilakukan secara manual, saat ini mulai diterapkan pengadministrasian dan persidangan perkara secara elektronik atau yang lebih dikenal dengan istilah *e-Court* (*Electronic Court*) (Safitri & Waluyo, 2020). Ketua Mahkamah Agung menginformasikan bahwa jumlah perkara perdata, perdata agama dan tata usaha negara yang didaftarkan melalui *e-Court* di pengadilan tingkat pertama pada tahun 2020 mencapai 186.987 perkara, naik 295 % dari pada tahun 2019.

Pengadilan Agama Pangkajene sebagai peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, tentunya juga tidak ketinggalan dalam mengejawantahkan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Mahkamah Agung. Dengan berbagai macam kemudahan dan manfaat yang ditawarkan dalam *e-Court* diharapkan dapat marangsang minat masyarakat / para pencari keadilan untuk berperkara secara *e-Court*. Namun faktanya berbeda yang terjadi pada praktiknya di Pengadilan Agama Pangkajene. Berdasarkan kegiatan pra

penelitian yang dilakukan penulis di Pengadilan Agama Pangkajene, diperoleh keterangan bahwa terjadi peningkatan pihak yang berperkara secara *e-Court* dari tahun ke tahun akan tetapi peningkatannya belum signifikan karena minat masyarakat / para pencari keadilan untuk berperkara secara *e-Court* di Pengadilan Agama Pangkajene tergolong masih rendah, seperti pada tahun 2020 total perkara yang masuk sebanyak 894 perkara sedangkan yang terdaftar secara *e-Court* hanya sebanyak 50 perkara saja.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris menggunakan studi kasus hukum empiris berupa produk hukum yang pokok kajiannya adalah pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyakarat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Penelitian hukum empiris ini dilakukan dengan meneliti secara langsung ke lapangan untuk melihat pelaksanaan perundang-undangan atau aturan hukum serta melakukan wawancara dengan beberapa pihak yang terkait yang dianggap dapat memberikan informasi mengenai pelaksanaan *e-Court*. Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Pangkajene dengan pertimbangan bahwa Pengadilan Agama Pangkajene sudah menerapkan sistem *e-Court* dan memiliki perkara yang terbilang banyak untuk kategori Pengadilan Agama Kelas II yakni rata-rata 700 perkara per tahun dalam kurun waktu tahun 2018 - 2021, sehingga diharapkan dapat menyajikan data dan fakta di lapangan secara maksimal dan lebih akurat.

PEMBAHASAN

A Efektivitas Pelaksanaan *e-Court* dalam Penanganan Perkara Perdata di Pengadilan Agama Pangkajene

Efektivitas pelaksanaan *e-Court* dalam penanganan perkara perdata di Pengadilan Agama Pangkajene akan dibahas dalam 2 aspek yang menjadi obyek tinjauan yang tentunya saling terkait dan saling berhubungan, yang pertama yakni efektivitas pelaksanaan *e-Court* ditinjau berdasarkan perbandingan antara jumlah perkara yang menggunakan *e-Court* dengan total jumlah perkara yang terdaftar dalam 1 tahun di Pegadilan Agama Pangkajene, dan kedua yakni efektivitas pelaksanaan *e-Court* ditinjau berdasarkan penerapan setiap tahapan dalam sistem *e-Court* terhadap perkara yang terdaftar *e-Court* di Pengadilan Agama Pangkajene. Untuk mengukur efektivitas pelaksanaan *e-Court* ditinjau berdasarkan perbandingan antara jumlah perkara yang menggunakan *e-Court* dengan total jumlah perkara yang terdaftar dalam 1 tahun di Pegadilan Agama Pangkajene maka dapat diketahui pada banyaknya atau tingginya persentase perkara yang menggunakan *e-Court* dari total perkara yang terdaftar dalam 1 tahun di Pengadilan Agama Pangkajene.

Adapun pelaksanaan *e-Court* ditinjau berdasarkan perbandingan antara jumlah perkara yang menggunakan *e-Court* dengan total jumlah perkara yang terdaftar dalam 1 tahun di Pegadilan Agama Pangkajene, sebagai berikut:

1. Perkara *e-Court* pada tahun 2018

Jumlah perkara yang terdaftar di Pengadilan Agama Pangkajene dalam tahun 2018, sebagai berikut:

Tabel 1 Keadaan Perkara Tahun 2018

NO.	JENIS PERKARA	BULAN DALAM TAHUN 2018												
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	Jumlah
1.	Izin Poligami	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2.	Pembatalan Perkawinan	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
3.	Cerai Talak	22	14	12	10	7	4	17	7	10	10	13	10	136
4.	Cerai Gugat	29	39	37	48	30	14	47	35	45	32	33	23	412
5.	Harta Besama	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	2
6.	Penguasaan Anak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Perwalian	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
8.	Asal Usul Anak	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	3
9.	Istbat Nikah	3	54	7	2	4	8	2	22	1	-	3	4	110
10.	Dispensasi	3	2	1	8	2	3	2	5	5	3	3	1	38
11.	Wali Adhol	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	Kewarisan	2	-	1	2	2	-	-	-	-	-	1	-	8
13.	Wasiat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	Hibah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	Lain-lain	-	-	1	1	2	-	-	1	-	2	2	-	9
16.	Penetapan Ahli Waris	-	-	-	2	-	-	-	3	1	1	1	2	10
	Jumlah	59	110	61	73	48	30	68	73	62	50	56	41	731

Sumber: Kepaniteraan PA. Pangkajene

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah perkara yang terdaftar dalam tahun 2018 yakni sebanyak 731 perkara yang terdiri atas gugatan sebanyak 559 perkara dan permohonan sebanyak 172 perkara. Jumlah perkara yang menggunakan *e-Court* di Pengadilan Agama Pangkajene dalam tahun 2018, sebagai berikut:

Tabel 2 Perkara *e-Court* Tahun 2018

NO.	TANGGAL TERDAFTAR	NOMOR PERKARA	JENIS PERKARA	KETERANGAN
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

Sumber: Kepaniteraan PA. Pangkajene

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah perkara yang menggunakan *e-Court* dalam tahun 2018 yakni sebanyak 0 perkara yang terdiri atas gugatan sebanyak 0 perkara dan permohonan sebanyak 0 perkara. Sehingga perbandingan antara jumlah perkara yang menggunakan *e-Court* dengan total jumlah perkara yang terdaftar dalam tahun 2018 di Pengadilan Agama Pangkajene dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 3 Persentase Perkara *e-Court* dari Total Perkara Tahun 2018

NO.	KLASIFIKASI PERKARA	JUMLAH PERKARA 2018	PERKARA E-COURT 2018	
			JUMLAH	PERSENTASE
1	GUGATAN	559	0	0,00
2	PERMOHONAN	172	0	0,00
	TOTAL	731	0	0,00

Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer Tahun 2022

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa dari **731 perkara** yang terdaftar dalam tahun 2018, yang menggunakan *e-Court* hanya sebanyak **0 perkara** atau **0,00%** yang terdiri atas gugatan sebanyak 0 perkara atau 0,00% dan permohonan sebanyak 0 perkara atau 0,00%, sehingga dapat dikatakan pelaksanaan *e-Court* dalam tahun 2018 di Pengadilan Agama Pangkajene masih rendah dan **belum efektif terlaksana**. Tidak adanya perkara yang terdaftar secara *e-Court* dalam tahun 2018 di Pengadilan Agama Pangkajene dapat diwajarkan mengingat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik mulai berlaku sejak tanggal 4 April 2018.

Setelah PERMA tersebut berlaku ternyata tidak serta merta dapat diimplementasikan oleh masing-masing pengadilan termasuk Pengadilan Agama Pangkajene karena berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 305/SEK/SK/VII/2018 tertanggal 2 Juli 2018, hanya terdapat 32 pengadilan (17 pengadilan negeri, 9 pengadilan agama dan 6 pengadilan tata usaha negara) yang ditunjuk untuk melakukan uji coba penerapan *e-Court*. Hal tersebut selain dimaksudkan untuk dilakukan evaluasi dan perbaikan terhadap sistem *e-Court* jika diperlukan, juga memberikan waktu kepada pengadilan lainnya untuk mempersiapkan sumber daya aparatur pengadilan, fasilitas pendukung dan hal terkait lainnya guna menunjang terselenggaranya sistem *e-Court* secara optimal sebagaimana surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1947/DJA/HM.00/VIII/2018 tertanggal 2 Agustus 2018 dengan perihal Pemetaan Kebutuhan untuk Implementasi *e-Court*. Kemudian berdasarkan surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 3297/DJA/HM.02.3/XI/2018 tertanggal 27 November 2018 dengan perihal Perintah Pengaktifan *e-Court* untuk Seluruh Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah yang pada pokoknya memberikan batas waktu pengaktifan *e-Court* selambatnya tanggal 31 Desember 2018 sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem *e-Court* secara serentak baru efektif untuk diimplementasikan oleh seluruh pengadilan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2019.

2. Perkara *e-Court* pada tahun 2019

Jumlah perkara yang terdaftar di Pengadilan Agama Pangkajene dalam tahun 2019, sebagai berikut:

Tabel 4. Keadaan Perkara Tahun 2019

NO.	JENIS PERKARA	BULAN DALAM TAHUN 2019												
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	Jumlah
1.	Izin Poligami	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
2.	Pembatalan Perkawinan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Cerai Talak	8	12	12	3	7	9	13	4	8	10	7	8	101
4.	Cerai Gugat	29	39	40	29	17	37	48	32	46	44	33	28	422
5.	Harta Besama	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2
6.	Penguasaan Anak	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	1	-	4
7.	Perwalian	-	1	1	1	-	1	5	1	2	-	-	-	12
8.	Asal Usul Anak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Istbat Nikah	1	3	5	1	1	4	3	3	4	4	20	1	50
10.	Dispensasi	1	2	4	4	4	1	7	6	4	5	-	11	49
11.	Wali Adhol	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	3
12.	Kewarisan	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2
13.	Wasiat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
14.	Hibah	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2
15.	Lain-lain	-	1	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	4
16.	Penetapan Ahli Waris	2	2	2	-	1	1	5	3	1	-	3	1	21
	Jumlah	41	61	67	40	33	53	82	49	70	64	64	49	673

Sumber: Kepaniteraan PA. Pangkajene

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah perkara yang terdaftar dalam tahun 2019 yakni sebanyak 673 perkara yang terdiri atas gugatan sebanyak 534 perkara dan permohonan sebanyak 139 perkara. Jumlah perkara yang menggunakan *e-Court* di Pengadilan Agama Pangkajene dalam tahun 2019, sebagai berikut:

Tabel 5 Perkara *e-Court* Tahun 2019

NO.	TANGGAL TERDAFTAR	NOMOR PERKARA	JENIS PERKARA	KETERANGAN
1.	22 Mei 2019	0200/Pdt.G/2019/PA.Pkj	Hibah	belum e-Litigasi
2.	05 September 2019	0371/Pdt.G/2019/PA.Pkj	Cerai Gugat	non e-Litigasi
3.	30 September 2019	0409/Pdt.G/2019/PA.Pkj	Kewarisan	e-Litigasi
4.	06 November 2019	0481/Pdt.G/2019/PA.Pkj	Cerai Talak	e-Litigasi
5.	18 November 2019	0492/Pdt.G/2019/PA.Pkj	Cerai Gugat	verstek
6.	16 Desember 2019	0520/Pdt.G/2019/PA.Pkj	Cerai Gugat	verstek
7.	12 Desember 2019	0534/Pdt.G/2019/PA.Pkj	Cerai Gugat	verstek
8.	18 Desember 2019	0541/Pdt.G/2019/PA.Pkj	Cerai Gugat	verstek

Sumber: Kepaniteraan PA. Pangkajene

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah perkara yang menggunakan *e-Court* dalam tahun 2019 yakni sebanyak 8 perkara yang terdiri atas gugatan sebanyak 8

perkara dan permohonan sebanyak 0 perkara. Sehingga perbandingan antara jumlah perkara yang menggunakan *e-Court* dengan total jumlah perkara yang terdaftar dalam tahun 2019 di Pengadilan Agama Pangkajene dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 6. Persentase Perkara *e-Court* dari Total Perkara Tahun 2019

NO.	KLASIFIKASI PERKARA	JUMLAH PERKARA 2019	PERKARA E-COURT 2019	
			JUMLAH	PERSENTASE
1	GUGATAN	534	8	1,50
2	PERMOHONAN	139	0	0,00
	TOTAL	673	8	1,19

Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer Tahun 2022

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa dari **673 perkara** yang terdaftar dalam tahun 2019, yang menggunakan *e-Court* hanya sebanyak **8 perkara** atau **1,19**% yang terdiri atas gugatan sebanyak 8 perkara atau 1,50% dan permohonan sebanyak 0 perkara atau 0,00%, sehingga dapat dikatakan pelaksanaan *e-Court* dalam tahun 2019 di Pengadilan Agama Pangkajene masih rendah dan **belum efektif terlaksana**.

3. Perkara *e-Court* pada tahun 2020

Jumlah perkara yang terdaftar di Pengadilan Agama Pangkajene dalam tahun 2020, sebagai berikut:

Tabel 7. Keadaan Perkara Tahun 2020

NO.	JENIS PERKARA	BULAN DALAM TAHUN 2020												
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	Jumlah
1.	Izin Poligami	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2
2.	Pembatalan Perkawinan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
3.	Cerai Talak	11	9	12	2	5	11	16	12	12	14	16	2	122
4.	Cerai Gugat	52	35	21	14	9	41	54	44	42	54	48	18	432
5.	Harta Besama	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2
6.	Penguasaan Anak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Perwalian	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	1	2	8
8.	Asal Usul Anak	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2
9.	Istbat Nikah	3	36	1	2	-	-	2	1	5	1	5	-	56
10.	Dispensasi	12	13	15	8	1	18	32	33	43	34	24	6	239
11.	Wali Adhol	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2
12.	Kewarisan	-	1	-	1	-	2	2	-	-	1	2	-	9
13.	Wasiat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	Hibah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	Lain-lain	1	1	-	1	-	-	-	-	2	1	-	-	6
16.	Penetapan Ahli Waris	2	1	3	-	-	2	1	-	3	1	-	1	14
	Jumlah	83	96	53	28	15	76	109	90	108	111	96	29	894

Sumber: Kepaniteraan PA. Pangkajene

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah perkara yang terdaftar dalam tahun 2020 yakni sebanyak 894 perkara yang terdiri atas gugatan sebanyak 567 perkara

dan permohonan sebanyak 327 perkara. Jumlah perkara yang menggunakan *e-Court* di Pengadilan Agama Pangkajene dalam tahun 2020, sebagai berikut:

Tabel 8. Perkara *e-Court* Tahun 2020

NO.	TANGGAL TERDAFTAR	NOMOR PERKARA	JENIS PERKARA	KETERANGAN
1.	12 Februari 2020	0082/Pdt.G/2020/PA.Pkj	Kewarisan	e-Litigasi
2.	03 Maret 2020	0111/Pdt.G/2020/PA.Pkj	Cerai Talak	verstek
3.	03 Maret 2020	0073/Pdt.P/2020/PA.Pkj	Istbat Nikah	-
4.	10 Maret 2020	0121/Pdt.G/2020/PA.Pkj	Cerai Gugat	non e-Litigasi
5.	15 April 2020	0179/Pdt.G/2020/PA.Pkj	Cerai Gugat	verstek
6.	12 Juni 2020	0201/Pdt.G/2020/PA.Pkj	Kewarisan	e-Litigasi
7.	15 Juni 2020	0206/Pdt.G/2020/PA.Pkj	Kewarisan	e-Litigasi
8.	15 Juni 2020	0207/Pdt.G/2020/PA.Pkj	Cerai Gugat	non e-Litigasi
9.	15 Juni 2020	0208/Pdt.G/2020/PA.Pkj	Cerai Gugat	e-Litigasi
10.	23 Juni 2020	0120/Pdt.P/2020/PA.Pkj	Asal Usul Anak	-
11.	23 Juni 2020	0221/Pdt.G/2020/PA.Pkj	Cerai Talak	non e-Litigasi
12.	26 Juni 2020	0228/Pdt.G/2020/PA.Pkj	Cerai Talak	verstek
13.	25 Juni 2020	0229/Pdt.G/2020/PA.Pkj	Cerai Talak	verstek
14.	30 Juni 2020	0122/Pdt.P/2020/PA.Pkj	Penetapan Ahli Waris	-
15.	02 Juli 2020	0244/Pdt.G/2020/PA.Pkj	Kewarisan	e-Litigasi
16.	03 Juli 2020	0245/Pdt.G/2020/PA.Pkj	Harta Bersama	cabut
17.	03 Juli 2020	0246/Pdt.G/2020/PA.Pkj	Cerai Gugat	verstek
18.	03 Juli 2020	0247/Pdt.G/2020/PA.Pkj	Cerai Gugat	verstek
19.	09 Juli 2020	0268/Pdt.G/2020/PA.Pkj	Cerai Talak	verstek
20.	15 Juli 2020	0279/Pdt.G/2020/PA.Pkj	Cerai Gugat	verstek
21.	03 Agustus 2020	0311/Pdt.G/2020/PA.Pkj	Cerai Gugat	verstek
22.	04 Agustus 2020	0317/Pdt.G/2020/PA.Pkj	Cerai Gugat	verstek
23.	19 Agustus 2020	0342/Pdt.G/2020/PA.Pkj	Cerai Gugat	verstek
24.	19 Agustus 2020	0343/Pdt.G/2020/PA.Pkj	Cerai Gugat	verstek
25.	19 Agustus 2020	0344/Pdt.G/2020/PA.Pkj	Cerai Gugat	verstek
26.	01 September 2020	0362/Pdt.G/2020/PA.Pkj	Cerai Gugat	verstek
27.	02 September 2020	0195/Pdt.P/2020/PA.Pkj	Penetapan Ahli Waris	-
28.	08 September 2020	0203/Pdt.P/2020/PA.Pkj	Lain-lain	-
29.	11 September 2020	0389/Pdt.G/2020/PA.Pkj	Cerai Talak	verstek
30.	17 September 2020	0226/Pdt.P/2020/PA.Pkj	Penetapan Ahli Waris	-
31.	22 September 2020	0410/Pdt.G/2020/PA.Pkj	Cerai Gugat	verstek
32.	22 September 2020	0416/Pdt.G/2020/PA.Pkj	Cerai Talak	non e-Litigasi
33.	02 Oktober 2020	0426/Pdt.G/2020/PA.Pkj	Cerai Gugat	verstek
34.	02 Oktober 2020	0427/Pdt.G/2020/PA.Pkj	Cerai Talak	non e-Litigasi*

35.	08 Oktober 2020	0434/Pdt.G/2020/PA.Pkj	Cerai Gugat	verstek
36.	02 Oktober 2020	0449/Pdt.G/2020/PA.Pkj	Cerai Gugat	non e-Litigasi
37.	12 Oktober 2020	0269/Pdt.P/2020/PA.Pkj	Perwalian	-
38.	20 Oktober 2020	0474/Pdt.G/2020/PA.Pkj	Cerai Gugat	verstek
39.	22 Oktober 2020	0481/Pdt.G/2020/PA.Pkj	Cerai Gugat	non e-Litigasi*
40.	26 Oktober 2020	0485/Pdt.G/2020/PA.Pkj	Kewarisan	non e-Litigasi*
41.	26 Oktober 2020	0486/Pdt.G/2020/PA.Pkj	Cerai Talak	verstek
42.	27 Oktober 2020	0487/Pdt.G/2020/PA.Pkj	Cerai Gugat	verstek
43.	03 November 2020	0501/Pdt.G/2020/PA.Pkj	Kewarisan	e-Litigasi
44.	05 November 2020	0511/Pdt.G/2020/PA.Pkj	Cerai Gugat	verstek
45.	10 November 2020	0515/Pdt.G/2020/PA.Pkj	Kewarisan	cabut
46.	23 November 2020	0542/Pdt.G/2020/PA.Pkj	Cerai Talak	non e-Litigasi cabut
47.	24 November 2020	0549/Pdt.G/2020/PA.Pkj	Cerai Talak	verstek
48.	26 November 2020	0554/Pdt.G/2020/PA.Pkj	Cerai Gugat	non e-Litigasi cabut
49.	01 Desember 2020	0561/Pdt.G/2020/PA.Pkj	Cerai Gugat	verstek
50.	02 Desember 2020	0314/Pdt.P/2020/PA.Pkj	Penetapan Ahli Waris	-

*) Tergugat tidak bersedia untuk e-Litigasi
Sumber: Kepaniteraan PA. Pangkajene

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah perkara yang menggunakan *e-Court* dalam tahun 2020 yakni sebanyak 50 perkara yang terdiri atas gugatan sebanyak 42 perkara dan permohonan sebanyak 8 perkara. Sehingga perbandingan jumlah perkara yang menggunakan *e-Court* dengan total jumlah perkara yang terdaftar dalam tahun 2020 di Pengadilan Agama Pangkajene dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 9 Persentase Perkara *e-Court* dari Total Perkara Tahun 2020

NO.	KLASIFIKASI PERKARA	JUMLAH PERKARA 2020	PERKARA E-COURT 2020	
			JUMLAH	PERSENTASE
1	GUGATAN	567	42	7,41
2	PERMOHONAN	327	8	2,45
	TOTAL	894	50	5,60

Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer Tahun 2022

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa dari **894 perkara** yang terdaftar dalam tahun 2020, yang menggunakan *e-Court* hanya sebanyak **50 perkara** atau **5,60%** yang terdiri atas gugatan sebanyak 42 perkara atau 7,41% dan permohonan sebanyak 8 perkara atau 2,45%, sehingga dapat dikatakan pelaksanaan *e-Court* dalam tahun 2020 di Pengadilan Agama Pangkajene masih rendah dan **belum efektif terlaksana**.

4. Perkara *e-Court* pada tahun 2021

Jumlah perkara yang terdaftar di Pengadilan Agama Pangkajene dalam tahun 2021, sebagai berikut:

Tabel 10 Keadaan Perkara Tahun 2021

NO.	JENIS PERKARA	BULAN DALAM TAHUN 2021												
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	Jumlah
1.	Izin Poligami	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
2.	Pembatalan Perkawinan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
3.	Cerai Talak	10	10	11	5	8	11	7	7	9	6	13	10	107
4.	Cerai Gugat	45	31	36	32	33	49	27	38	46	38	42	22	439
5.	Harta Besama	1	-	2	-	1	-	-	-	-	2	-	1	7
6.	Penguasaan Anak	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	5
7.	Perwalian	1	2	2	3	-	1	-	1	2	-	1	-	13
8.	Asal Usul Anak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
9.	Istbat Nikah	2	3	-	1	-	1	2	4	3	-	-	1	17
10.	Dispensasi	9	10	10	11	25	19	34	19	33	24	25	7	226
11.	Wali Adhol	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
12.	Kewarisan	2	1	2	1	-	-	-	1	-	1	-	-	8
13.	Wasiat	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
14.	Hibah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
15.	Lain-lain	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	3
16.	Penetapan Ahli Waris	1	1	4	2	3	2	1	5	2	2	2	3	28
	Jumlah	73	59	68	57	70	84	71	75	95	74	85	45	856

Sumber: Kepaniteraan PA. Pangkajene

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah perkara yang terdaftar dalam tahun 2021 yakni sebanyak 856 perkara yang terdiri atas gugatan sebanyak 568 perkara dan permohonan sebanyak 288 perkara. Jumlah perkara yang menggunakan *e-Court* di Pengadilan Agama Pangkajene dalam tahun 2021, sebagai berikut:

Tabel 11 Perkara *e-Court* Tahun 2021

NO	TANGGAL TERDAFTAR	NOMOR PERKARA	JENIS PERKARA	KETERANGAN
1.	19 Januari 2021	0045/Pdt.G/2021/PA.Pkj	Kewarisan	non e-Litigasi damai
2.	22 Januari 2021	0050/Pdt.G/2021/PA.Pkj	Harta Bersama	non e-Litigasi*
3.	25 Januari 2021	0052/Pdt.G/2021/PA.Pkj	Kewarisan	e-Litigasi
4.	25 Januari 2021	0057/Pdt.G/2021/PA.Pkj	Cerai Talak	verstek
5.	11 Februari 2021	0078/Pdt.G/2021/PA.Pkj	Cerai Gugat	cabut
6.	11 Februari 2021	0024/Pdt.P/2021/PA.Pkj	Penetapan Ahli Waris	-
7.	11 Februari 2021	0079/Pdt.G/2021/PA.Pkj	Istbat Nikah - Cerai Gugat	verstek
8.	18 Februari 2021	0089/Pdt.G/2021/PA.Pkj	Kewarisan	non e-Litigasi*

9.	24 Februari 2021	0101/Pdt.G/2021/PA.Pkj	Cerai Talak	non e-Litigasi cabut
10.	02 Maret 2021	0104/Pdt.G/2021/PA.Pkj	Istbat Nikah - Cerai Talak	verstek
11.	03 Maret 2021	0110/Pdt.G/2021/PA.Pkj	Cerai Talak	non e-Litigasi*
12.	05 Maret 2021	0117/Pdt.G/2021/PA.Pkj	Cerai Gugat	verstek
13.	16 Maret 2021	0131/Pdt.G/2021/PA.Pkj	Cerai Gugat	cabut
14.	16 Maret 2021	0041/Pdt.P/2021/PA.Pkj	Penetapan Ahli Waris	-
15.	17 Maret 2021	0133/Pdt.G/2021/PA.Pkj	Cerai Gugat	verstek
16.	19 Maret 2021	0136/Pdt.G/2021/PA.Pkj	Kewarisan	non e-Litigasi*
17.	25 Maret 2021	0047/Pdt.P/2021/PA.Pkj	Perwalian	-
18.	26 Maret 2021	0152/Pdt.G/2021/PA.Pkj	Kewarisan	non e-Litigasi*
19.	29 Maret 2021	0153/Pdt.G/2021/PA.Pkj	Harta Bersama	non e-Litigasi*
20.	23 April 2021	0186/Pdt.G/2021/PA.Pkj	Cerai Gugat	cabut
21.	26 April 2021	0063/Pdt.P/2021/PA.Pkj	Dispensasi Kawin	-
22.	26 April 2021	0187/Pdt.G/2021/PA.Pkj	Cerai Gugat	verstek
23.	30 April 2021	0192/Pdt.G/2021/PA.Pkj	Kewarisan	non e-Litigasi*
24.	03 Mei 2021	0066/Pdt.P/2021/PA.Pkj	Penetapan Ahli Waris	-
25.	03 Mei 2021	0073/Pdt.P/2021/PA.Pkj	Penetapan Ahli Waris	-
26.	10 Mei 2021	0200/Pdt.G/2021/PA.Pkj	Cerai Gugat	verstek
27.	11 Mei 2021	0201/Pdt.G/2021/PA.Pkj	Cerai Gugat	verstek
28.	17 Mei 2021	0202/Pdt.G/2021/PA.Pkj	Harta Bersama	damai
29.	14 Juni 2021	0267/Pdt.G/2021/PA.Pkj	Cerai Gugat	non e-Litigasi
30.	16 Juni 2021	0276/Pdt.G/2021/PA.Pkj	Cerai Gugat	cabut
31.	17 Juni 2021	0277/Pdt.G/2021/PA.Pkj	Wasiat	e-Litigasi
32.	17 Juni 2021	0278/Pdt.G/2021/PA.Pkj	Cerai Gugat	cabut
33.	21 Juni 2021	0285/Pdt.G/2021/PA.Pkj	Cerai Gugat	verstek
34.	25 Juni 2021	0295/Pdt.G/2021/PA.Pkj	Cerai Gugat	verstek
35.	01 Juli 2021	0302/Pdt.G/2021/PA.Pkj	Cerai Gugat	verstek
36.	08 Juli 2021	0315/Pdt.G/2021/PA.Pkj	Cerai Gugat	non e-Litigasi
37.	29 Juli 2021	0330/Pdt.G/2021/PA.Pkj	Cerai Talak	verstek
38.	02 Agustus 2021	0335/Pdt.G/2021/PA.Pkj	Cerai Gugat	non e-Litigasi
39.	04 Agustus 2021	0338/Pdt.G/2021/PA.Pkj	Cerai Talak	cabut
40.	04 Agustus 2021	0339/Pdt.G/2021/PA.Pkj	Cerai Gugat	verstek
41.	04 Agustus 2021	0341/Pdt.G/2021/PA.Pkj	Kewarisan	non e-Litigasi*
42.	10 Agustus 2021	0344/Pdt.G/2021/PA.Pkj	Cerai Gugat	non e-Litigasi
43.	12 Agustus 2021	0345/Pdt.G/2021/PA.Pkj	Cerai Talak	non e-Litigasi*
44.	25 Agustus 2021	0370/Pdt.G/2021/PA.Pkj	Cerai Talak	cabut
45.	26 Agustus 2021	0374/Pdt.G/2021/PA.Pkj	Cerai Gugat	verstek
46.	26 Agustus 2021	0375/Pdt.G/2021/PA.Pkj	Cerai Gugat	verstek
47.	02 September 2021	0384/Pdt.G/2021/PA.Pkj	Cerai Gugat	verstek
48.	07 September 2021	0396/Pdt.G/2021/PA.Pkj	Cerai Gugat	verstek
49.	07 September 2021	0397/Pdt.G/2021/PA.Pkj	Cerai Gugat	verstek
50.	08 September 2021	0398/Pdt.G/2021/PA.Pkj	Cerai Talak	verstek
51.	08 September 2021	0401/Pdt.G/2021/PA.Pkj	Cerai Gugat	non e-Litigasi*

52.	09 September 2021	0403/Pdt.G/2021/PA.Pkj	Cerai Gugat	verstek
53.	13 September 2021	0404/Pdt.G/2021/PA.Pkj	Cerai Gugat	verstek
54.	13 September 2021	0406/Pdt.G/2021/PA.Pkj	Cerai Gugat	verstek
55.	14 September 2021	0407/Pdt.G/2021/PA.Pkj	Cerai Gugat	verstek
56.	14 September 2021	0408/Pdt.G/2021/PA.Pkj	Cerai Gugat	verstek
57.	21 September 2021	0420/Pdt.G/2021/PA.Pkj	Cerai Gugat	verstek
58.	21 September 2021	0421/Pdt.G/2021/PA.Pkj	Cerai Gugat	verstek
59.	22 September 2021	0422/Pdt.G/2021/PA.Pkj	Cerai Gugat	cabut
60.	23 September 2021	0425/Pdt.G/2021/PA.Pkj	Cerai Gugat	verstek
61.	24 September 2021	0429/Pdt.G/2021/PA.Pkj	Cerai Gugat	verstek
62.	27 September 2021	0432/Pdt.G/2021/PA.Pkj	Cerai Gugat	verstek
63.	01 Oktober 2021	0436/Pdt.G/2021/PA.Pkj	Cerai Gugat	verstek
64.	04 Oktober 2021	0437/Pdt.G/2021/PA.Pkj	Harta Bersama	damai
65.	04 Oktober 2021	0439/Pdt.G/2021/PA.Pkj	Cerai Gugat	non e-Litigasi*
66.	06 Oktober 2021	0444/Pdt.G/2021/PA.Pkj	Penguasaan Anak	non e-Litigasi*
67.	11 Oktober 2021	0450/Pdt.G/2021/PA.Pkj	Cerai Gugat	verstek
68.	12 Oktober 2021	0453/Pdt.G/2021/PA.Pkj	Cerai Gugat	verstek
69.	13 Oktober 2021	0229/Pdt.P/2021/PA.Pkj	Penetapan Ahli Waris	-
70.	18 Oktober 2021	0464/Pdt.G/2021/PA.Pkj	Cerai Gugat	verstek
71.	26 Oktober 2021	0474/Pdt.G/2021/PA.Pkj	Cerai Gugat	non e-Litigasi*
72.	29 Oktober 2021	0480/Pdt.G/2021/PA.Pkj	Kewarisan	non e-Litigasi
73.	02 November 2021	0490/Pdt.G/2021/PA.Pkj	Cerai Gugat	cabut
74.	03 November 2021	0492/Pdt.G/2021/PA.Pkj	Cerai Gugat	verstek
75.	05 November 2021	0494/Pdt.G/2021/PA.Pkj	Cerai Gugat	verstek
76.	05 November 2021	0496/Pdt.G/2021/PA.Pkj	Cerai Gugat	verstek
77.	05 November 2021	0497/Pdt.G/2021/PA.Pkj	Cerai Gugat	verstek
78.	09 November 2021	0503/Pdt.G/2021/PA.Pkj	Cerai Gugat	verstek
79.	09 November 2021	0504/Pdt.G/2021/PA.Pkj	Cerai Talak	verstek
80.	10 November 2021	0506/Pdt.G/2021/PA.Pkj	Cerai Gugat	non e-Litigasi
81.	11 November 2021	0262/Pdt.P/2021/PA.Pkj	Penetapan Ahli Waris	-
82.	12 November 2021	0509/Pdt.G/2021/PA.Pkj	Cerai Gugat	verstek
83.	16 November 2021	0516/Pdt.G/2021/PA.Pkj	Cerai Gugat	verstek
84.	17 November 2021	0520/Pdt.G/2021/PA.Pkj	Cerai Talak	verstek
85.	18 November 2021	0268/Pdt.P/2021/PA.Pkj	Penetapan Ahli Waris	-
86.	01 Desember 2021	0543/Pdt.G/2021/PA.Pkj	Cerai Gugat	verstek
87.	01 Desember 2021	0544/Pdt.G/2021/PA.Pkj	Cerai Gugat	verstek
88.	01 Desember 2021	0545/Pdt.G/2021/PA.Pkj	Cerai Talak	non e-Litigasi*
89.	02 Desember 2021	0546/Pdt.G/2021/PA.Pkj	Harta Bersama	non e-Litigasi*
90.	02 Desember 2021	0548/Pdt.G/2021/PA.Pkj	Cerai Talak	non e-Litigasi*
91.	09 Desember 2021	0553/Pdt.G/2021/PA.Pkj	Cerai Talak	verstek
92.	09 Desember 2021	0555/Pdt.G/2021/PA.Pkj	Cerai Talak	verstek

*) Tergugat tidak bersedia untuk e-Litigasi
Sumber: Kepaniteraan PA. Pangkajene

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah perkara yang menggunakan *e-Court* dalam tahun 2021 yakni sebanyak 92 perkara yang terdiri atas gugatan sebanyak 83 perkara dan permohonan sebanyak 9 perkara. Sehingga perbandingan antara jumlah perkara yang menggunakan *e-Court* dengan total jumlah perkara yang terdaftar dalam tahun 2021 di Pengadilan Agama Pangkajene dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 12 Persentase Perkara *e-Court* dari Total Perkara Tahun 2021

NO.	KLASIFIKASI PERKARA	JUMLAH PERKARA 2021	PERKARA E-COURT 2021	
			JUMLAH	PERSENTASE
1	GUGATAN	568	83	14,61
2	PERMOHONAN	288	9	3,12
	TOTAL	856	92	10,75

Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer Tahun 2022

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa dari **856 perkara** yang terdaftar dalam tahun 2021, yang menggunakan *e-Court* hanya sebanyak **92 perkara** atau **10,75%** yang terdiri atas gugatan sebanyak 83 perkara atau 14,61% dan permohonan sebanyak 9 perkara atau 3,12%, sehingga dapat dikatakan pelaksanaan *e-Court* dalam tahun 2021 di Pengadilan Agama Pangkajene masih rendah dan **belum efektif terlaksana**. Sejak berlakunya sistem *e-Court* di Pengadilan Agama Pangkajene dalam kurun waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2021, secara keseluruhan diketahui bahwa tingkat penggunaan *e-Court* masih rendah sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan *e-Court* di Pengadilan Agama Pangkajene belum efektif terlaksana.

Kondisi tersebut menguatkan keterangan Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Pangkajene yang mengatakan bahwa terjadi peningkatan pihak yang berperkara secara *e-Court* dari tahun ke tahun akan tetapi peningkatannya belum signifikan karena minat masyarakat / para pencari keadilan untuk berperkara secara *e-Court* di Pengadilan Agama Pangkajene tergolong masih rendah.

Selanjutnya untuk mengukur efektivitas pelaksanaan *e-Court* ditinjau berdasarkan penerapan setiap tahapan dalam sistem *e-Court* terhadap perkara yang terdaftar *e-Court* di Pengadilan Agama Pangkajene maka dapat diketahui dari apakah penerapan setiap tahapan dalam sistem *e-Court* di Pengadilan Agama Pangkajene telah sesuai sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, dan apakah penerapan setiap tahapan dalam sistem *e-Court* di Pengadilan Agama Pangkajene dapat mewujudkan penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Adapun pelaksanaan *e-Court* ditinjau berdasarkan penerapan setiap tahapan dalam sistem *e-Court* terhadap perkara yang terdaftar *e-Court* di Pengadilan Agama Pangkajene, sebagai berikut:

1. Pembuatan akun melalui sistem *e-Court*

Pembuatan akun *e-Court* ini hanya diperuntukkan bagi calon Pengguna Terdaftar yakni advokat dan calon Pengguna Lain yakni Jaksa Pengacara Negara, Biro Hukum Pemerintah/TNI/POLRI, Kejaksaan RI, Direksi/Pengurus atau karyawan yang ditunjuk badan hukum (*in-house lawyer*) dan kuasa insidentil yang ditentukan undang-undang.

Petugas *e-Court* menerangkan mengenai persyaratan pembuatan akun *e-Court* di Pengadilan Agama Pangkajene, yakni:

"pembuatan akun *e-Court* bagi pengguna terdaftar harus menyiapkan kartu identitas/KTP, kartu keanggotaan advokat dan berita acara sumpah advokat, sedangkan bagi pengguna lain yang mewakili instansi / lembaga harus menyiapkan kartu identitas/KTP, kartu pegawai dan surat kuasa, serta bagi pengguna lain perorangan cukup menyiapkan kartu identitas/KTP saja".

Petugas *e-Court* juga menerangkan mengenai pelaksanaan pembuatan akun *e-Court* di Pengadilan Agama Pangkajene, yakni:

"diawali dengan mengisi data-data pada kolom yang tersedia di aplikasi *e-Court* lalu mengunggah dokumen identitas kemudian disimpan, untuk pengguna lain akunnya akan langsung diaktivasi oleh admin *e-Court* pengadilan sedangkan untuk pengguna terdaftar harus diverifikasi terlebih dahulu dan diaktivasi oleh pengadilan tinggi tempat advokat tersebut di sumpah".

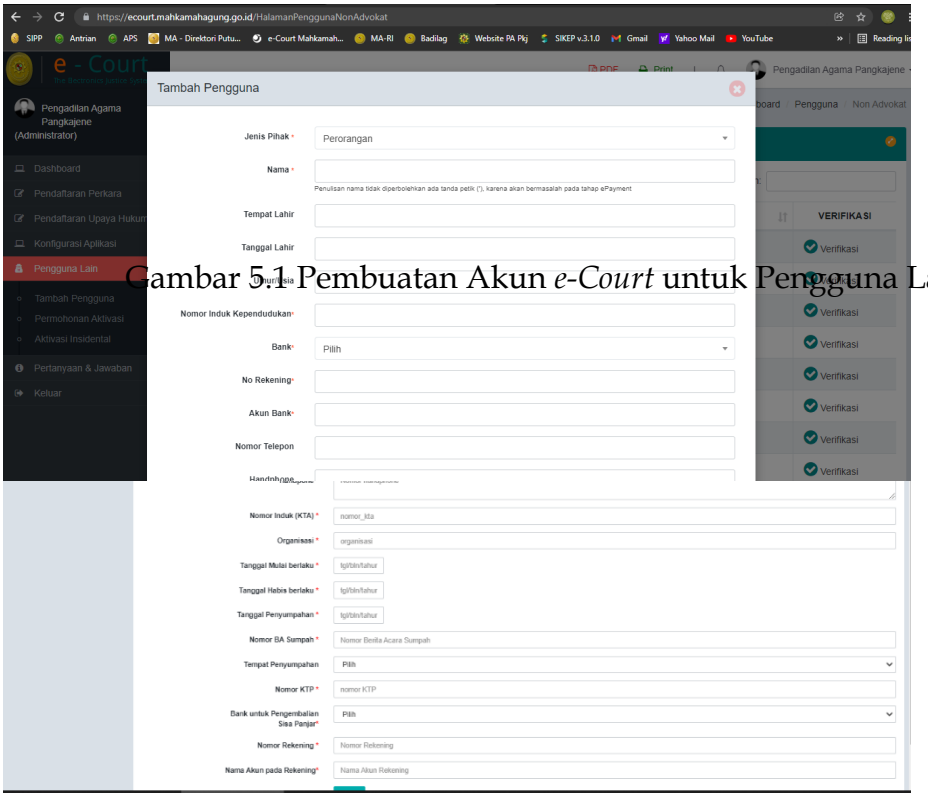

Gambar 5.1 Pembuatan Akun *e-Court* untuk Pengguna Lain

Gambar 1 Pembuatan Akun *e-Court* untuk Pengguna Terdaftar

Persyaratan dan langkah-langkah pembuatan akun *e-Court* yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Pangkajene secara keseluruhan telah sesuai sebagaimana yang

diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), dan dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 Lampiran huruf B angka 1, angka 2 dan angka 3.

Pengguna Lain membagikan pengalamannya mengenai pembuatan akun *e-Court*, yakni:

"pembuatan akun *e-Court* ini sangat cepat dan tidak ribet".

Pengguna Terdaftar juga membagikan pengalamannya mengenai pembuatan akun *e-Court*, yakni:

"sebagai advokat dapat lebih mudah mengakses informasi dan perkara pada sistem informasi peradilan".

Petugas *e-Court* lebih lanjut menerangkan:

"penerapan pembuatan akun *e-Court* di Pengadilan Agama Pangkajene bila koneksi internet lancar maka pembuatan akun *e-Court* hanya membutuhkan waktu paling lama 5 menit, untuk itu pembuatan akun *e-Court* ini masih efektif".

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa pembuatan akun *e-Court* ini penerapannya telah sesuai dengan aturan yang ditetapkan dan mendukung terwujudnya penyelenggaraan peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan di Pengadilan Agama Pangkajene, sehingga dapat disimpulkan bahwa **pelaksanaan *e-Court* pada tahap pembuatan akun *e-Court* telah efektif terlaksana**.

2. Pendaftaran perkara melalui sistem *e-Court* (*e-Filling*)

Petugas *e-Court* menerangkan mengenai persyaratan pendaftaran perkara melalui sistem *e-Court* di Pengadilan Agama Pangkajene, yakni:

"pendaftaran perkara baik pengguna terdaftar maupun pengguna lain harus menyiapkan surat gugatan / permohonan, surat-surat yang akan dijadikan sebagai alat bukti dan data-data pihak yang akan menjadi lawan".

Petugas *e-Court* juga menerangkan mengenai pelaksanaan pendaftaran perkara melalui sistem *e-Court* di Pengadilan Agama Pangkajene, yakni:

"baik pengguna terdaftar dan pengguna lain caranya hampir sama saja yakni dengan klik menu pendaftaran perkara pada aplikasi *e-Court* kemudian mengisi data-data pihak penggugat dan tergugat lalu meng-*upload* dokumen seperti surat gugatan/permohonan dan alat bukti, setelah selesai pihak berperkara akan memperoleh nomor registrasi *online* (bukan nomor perkara)".

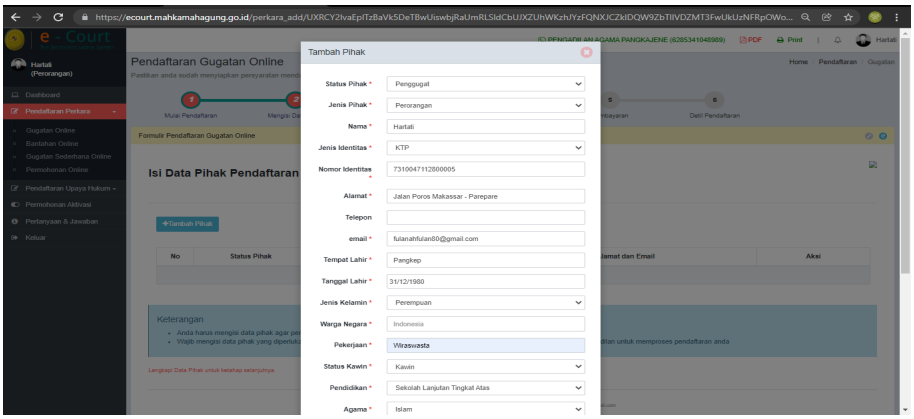

Gambar 2 Pengisian Identitas Penggugat dan Tergugat

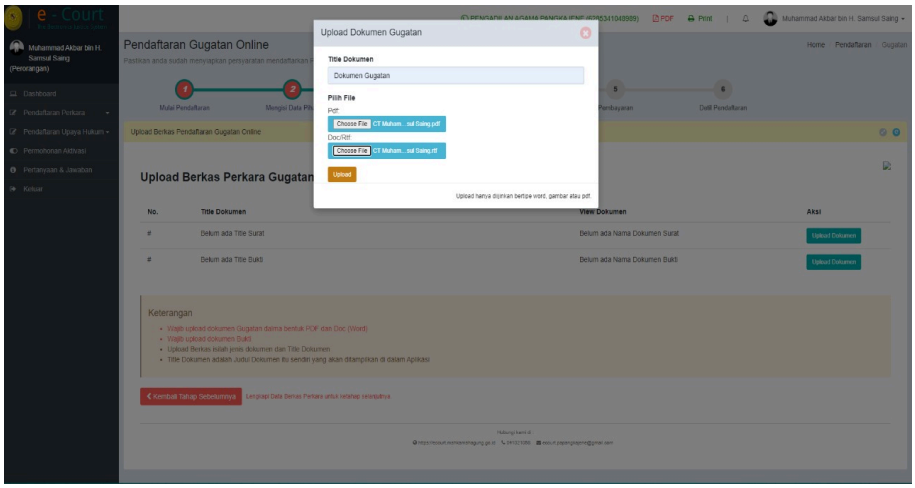

Gambar 3 Pengunggahan Dokumen Gugatan dan Alat Bukti

Persyaratan dan langkah-langkah pendaftaran perkara melalui sistem *e-Court* yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Pangkajene secara keseluruhan telah sesuai sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 13, dan dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 Lampiran huruf C angka 1 poin a-e dan angka 2 poin a-e. Pengguna Lain membagikan pengalamannya mengenai pendaftaran perkara melalui sistem *e-Court*, yakni:

"pendaftaran perkara ini sangat mudah asalkan dokumen yang dipersyaratkan oleh sistem sudah tersedia karena peng-*input*-an data-datanya berdasarkan dokumen tersebut, prosesnya juga sangat cepat dan saya bisa melakukannya dimanapun tanpa harus meluangkan waktu ke pengadilan".

Pengguna Terdaftar juga membagikan pengalamannya mengenai pendaftaran perkara melalui sistem *e-Court*, yakni:

"pendaftaran dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja, serta waktu lebih efisien dalam melakukan pendaftaran".

Petugas *e-Court* lebih lanjut menerangkan:

"penerapan pendaftaran perkara melalui sistem *e-Court* di Pengadilan Agama Pangkajene sejauh ini masih efektif, pihak berperkara dapat mendaftarkan sendiri perkaranya kapanpun dimanapun dia berada tanpa harus datang di pengadilan, jika menemukan kendala dapat menghubungi petugas *e-Court* untuk dilakukan pendampingan".

Dibandingkan dengan cara pendaftaran perkara secara konvensional dimana pihak berperkara diharuskan datang ke kantor pengadilan mendaftarkan langsung perkaranya dengan mengantri di loket pendaftaran kemudian meluangkan waktu yang lama menunggu sampai perkaranya terdaftar, tentunya dengan sistem *e-Court* ini lebih memberikan kemudahan dan manfaat kepada pihak berperkara karena prosesnya yang sederhana, waktu yang relatif singkat dan meminimalisir biaya yang tidak perlu untuk dikeluarkan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa pendaftaran perkara melalui sistem *e-Court* ini penerapannya telah sesuai dengan aturan yang ditetapkan dan mendukung terwujudnya penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan di Pengadilan Agama Pangkajene, sehingga dapat disimpulkan bahwa **pelaksanaan *e-Court* pada tahap pendaftaran perkara telah efektif terlaksana**.

3. Pembayaran panjar biaya perkara melalui sistem *e-Court* (*e-Payment*)

Kasir menerangkan mengenai pelaksanaan pembayaran panjar biaya perkara melalui sistem *e-Court* di Pengadilan Agama Pangkajene yakni:

"setelah pihak berperkara mendaftarkan perkaranya pada sistem e-*Court* maka akan muncul taksiran panjar dan *virtual account* pembayarannya, kemudian pihak berperkara melakukan pembayaran dan otomatis menerima konfirmasi pembayaran, setelahnya saya juga mendapat notifikasi adanya perkara baru *e-Court* di aplikasi SIPP kemudian saya mendaftarkan dan menambahkan nomor perkara".

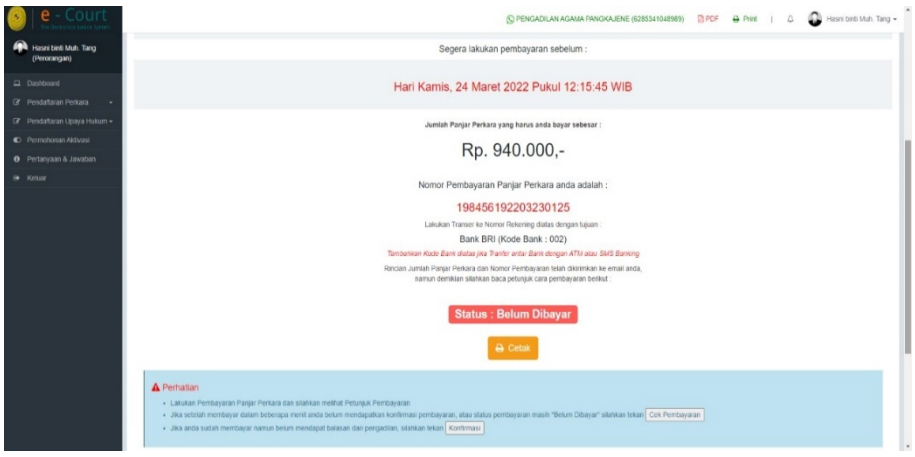

Gambar 4 Taksiran Biaya Perkara dan Kode Pembayaran

Gambar 5 Pemberian Nomor Perkara di Aplikasi SIPP

Langkah-langkah pembayaran panjar biaya perkara melalui sistem *e-Court* yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Pangkajene secara keseluruhan telah sesuai sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12, dan dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 Lampiran huruf C angka 1 poin f-g, angka 2 poin f-g, angka 3, angka 4, angka 5 dan angka 6.

Pengguna Lain membagikan pengalamannya mengenai pembayaran panjar biaya perkara melalui sistem *e-Court*, yakni:

"pembayaran biaya perkara ini bisa lakukan tanpa meninggalkan tempat saya dan tidak membutuhkan waktu yang lama".

Pengguna Terdaftar juga membagikan pengalamannya mengenai pembayaran panjar biaya perkara melalui sistem *e-Court*, yakni:

"biaya panjar perkara lebih murah karena panggilan dilakukan dengan sistem *e-Mail*".

Kasir lebih lanjut menerangkan:

"penerapan pembayaran panjar biaya perkara melalui sistem *e-Court* di Pengadilan Agama Pangkajene ini sangat efektif, selain mudah, cepat dan transparan, pihak berperkara tidak perlu datang ke kantor pengadilan untuk mendapatkan taksiran panjar dan *virtual account* pembayarannya, begitupula dengan kasir tidak perlu lagi menghitung taksiran panjar secara manual sehingga meminimalkan kesalahan hitung".

Dibandingkan dengan cara pembayaran panjar biaya perkara secara konvensional dimana pihak berperkara diharuskan mengantri di loket kasir untuk mengetahui kisaran biaya perkara dan memperoleh SKUM (Surat Kuasa untuk Membayar) dari kasir kemudian melakukan pembayaran di bank yang menjadi mitra pengadilan kemudian kembali lagi ke pengadilan menyerahkan bukti pembayaran kepada kasir untuk memperoleh bukti pembayaran, tentunya dengan sistem *e-Court* ini lebih memberikan kemudahan dan manfaat kepada pihak berperkara karena prosesnya yang sederhana yakni dapat dilakukan dimanapun berada, waktu yang relatif singkat dan meminimalisir biaya yang tidak perlu untuk dikeluarkan yakni tidak perlu bolak-balik ke pengadilan dan bank.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa pembayaran panjar biaya perkara melalui sistem *e-Court* ini penerapannya telah sesuai dengan aturan yang ditetapkan dan mendukung terwujudnya penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan di Pengadilan Agama Pangkajene, sehingga dapat disimpulkan bahwa **pelaksanaan *e-Court* pada tahap pembayaran panjar biaya perkara telah efektif terlaksana**.

4. Pemanggilan pihak melalui sistem *e-Court* (*e-Summons*)

Jurusita menerangkan mengenai pelaksanaan pemanggilan pihak melalui sistem *e-Court* di Pengadilan Agama Pangkajene, yakni:

"setelah ketua majelis menentukan hari sidang pertama maka jurusita melakukan pemanggilan kepada penggugat/pemohon di alamat domisili elektronik melalui sistem *e-Court* dan kepada tergugat/termohon dilakukan dengan membawa panggilan langsung di alamat tergugat/termohon, begitu pula untuk pemanggilan sidang selanjutnya kecuali jika tergugat/termohon juga setuju berperkara secara *e-Court* maka pemanggilan dilakukan juga cukup di alamat domisili elektroniknya".

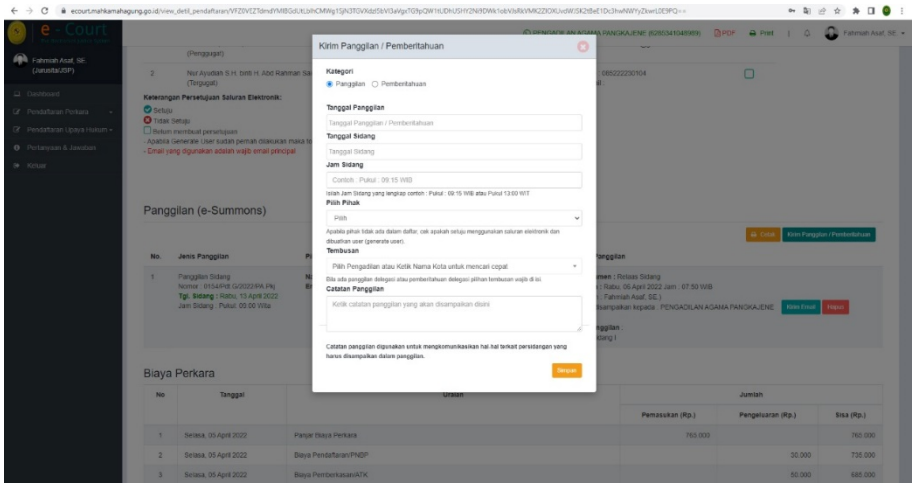

Gambar 7 Pemanggilan Para Pihak Berperkara

Langkah-langkah pemanggilan pihak melalui sistem *e-Court* yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Pangkajene secara keseluruhan telah sesuai sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18, dan dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 Lampiran huruf D angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6 dan huruf E angka 2.

Pengguna Lain membagikan pengalamannya mengenai pemanggilan pihak melalui sistem *e-Court*, yakni:

"saya dapat mengetahui informasi waktu persidangan melalui HP saya sendiri adalah suatu kemudahan".

Pengguna Terdaftar juga membagikan pengalamannya mengenai pemanggilan pihak melalui sistem *e-Court*, yakni:

"lebih mudah dalam melakukan pengecekan panggilan karena dilakukan secara elektronik".

Jurusita lebih lanjut menerangkan:

"penerapan pemanggilan melalui sistem *e-Court* di Pengadilan Agama Pangkajene ini jauh sangat efektif karena prosesnya hanya sekitar 3 menit panggilan sudah sampai kepada pihak dibandingkan pemanggilan seperti biasanya dimana saya masih harus mencari alamat pihak berperkara apalagi alamatnya tidak lengkap maka akan menyita tenaga dan waktu, pemanggilan secara *e-Court* ini juga bisa dilakukan terhadap pihak yang berada di luar wilayah hukum PA. Pangkajene dibandingkan pemanggilan seperti biasanya dimana saya harus membuat surat permintaan bantuan kepada pengadilan lain untuk memanggil pihak yang berada di wilayahnya".

Dibandingkan dengan cara pemanggilan pihak berperkara secara konvensional dimana jurusita diharuskan mengantar langsung panggilan sidang kepada pihak berperkara berdasarkan alamat tempat tinggalnya, dalam proses pemanggilan ini jurusita seringkali menemukan kendala tidak bertemu dengan pihak berperkara karena alamat yang tidak jelas dan yang bersangkutan tidak sedang berada di alamatnya, tentunya dengan sistem *e-Court* ini lebih memberikan kemudahan dan manfaat kepada jurusita dan pihak berperkara karena prosesnya yang sederhana yakni pemanggilan dilakukan secara elektronik tanpa harus bertemu dengan pihak berperkara, waktu yang relatif singkat yakni tanpa harus mencari alamat tempat tinggal pihak berperkara, dan biaya yang ringan yakni pihak yang berperkara secara *e-Court* tidak dikenakan biaya pemanggilan atau Rp. 0,-.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa pemanggilan pihak melalui sistem *e-Court* ini penerapannya telah sesuai dengan aturan yang ditetapkan dan mendukung terwujudnya penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan di Pengadilan Agama Pangkajene, sehingga dapat disimpulkan bahwa **pelaksanaan *e-Court* pada tahap pemanggilan pihak telah efektif terlaksana**.

5. Persidangan melalui sistem *e-Court* (*e-Litigation*)

Panitera Pengganti menerangkan mengenai pelaksanaan persidangan melalui sistem *e-Court* di Pengadilan Agama Pangkajene, yakni:

"pada sidang pertama yang hanya dihadiri Penggugat maka persidangan dilaksanakan sebagaimana biasanya, jika sidang dihadiri Penggugat dan Tergugat maka ketua majelis menawarkan kepada tergugat untuk bersidang secara elektronik (*e-Litigasi*), jika tergugat setuju maka tergugat dipersilahkan untuk membuat akun dimeja *e-Court* terlebih dahulu kemudian para pihak diperintahkan untuk mengikuti mediasi, pada sidang lanjutan yang hanya dihadiri Penggugat maka persidangan dilaksanakan sebagaimana biasanya, jika sidang dihadiri Penggugat dan Tergugat serta upaya mediasi tidak berhasil maka ketua majelis menetapkan jadwal persidangan elektronik mulai tahap jawaban sampai pembacaan putusan, penggugat dan tergugat kemudian menggunakan haknya mengunggah dokumen sesuai dengan tahap persidangan dan jadwalnya masing-masing tanpa hadir lagi di ruang sidang, pada tahap jawaban, replik, duplik dan kesimpulan ketua majelis hanya melakukan verifikasi terhadap dokumen yang diunggah agar dapat dilihat juga oleh pihak lawannya, kecuali tahap pembuktian maka para pihak diwajibkan hadir di ruang persidangan".

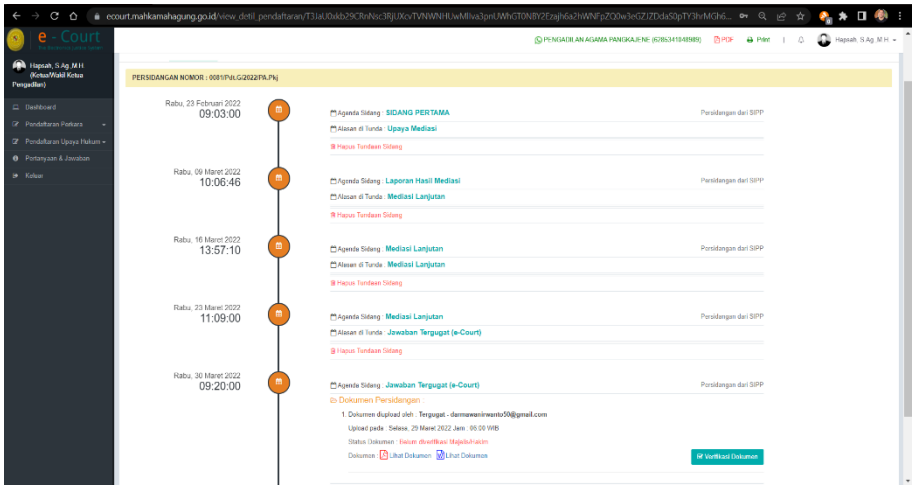

Gambar 8 Unggahan Jawaban Tergugat yang akan Diverifikasi Majelis Hakim

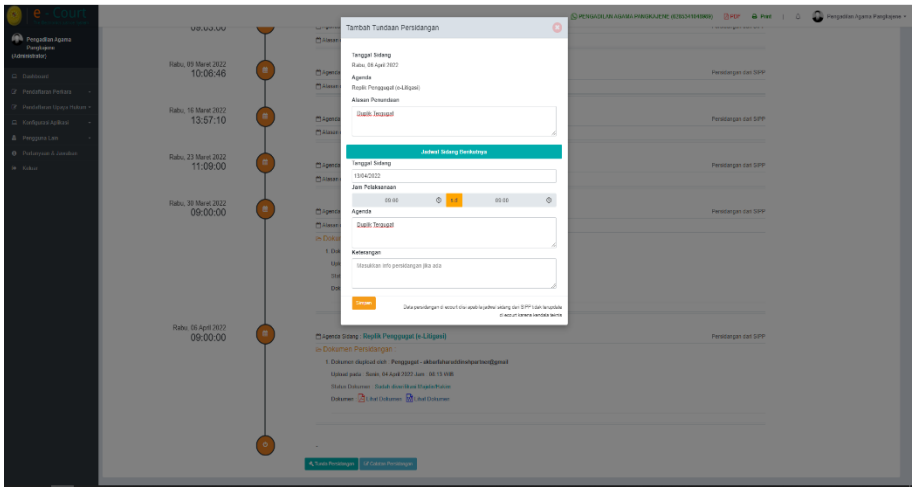

Gambar 9 Penginputan Jadwal Sidang Selanjutnya

Langkah-langkah persidangan melalui sistem *e-Court* yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Pangkajene terhadap perkara yang kedua belah pihak setuju bersidang secara elektronik telah sesuai sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 24 dan Pasal 25, dan dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 Lampiran huruf E angka 3, angka 4, angka 5, angka 6 dan angka 7.

Dibandingkan dengan cara persidangan secara konvensional dimana pihak berperkara diharuskan menghadiri secara langsung persidangan di pengadilan mulai sejak pemeriksaan perkara sampai perkara tersebut diputuskan, tentunya dengan sistem *e-Court* ini lebih memberikan kemudahan dan manfaat kepada pihak berperkara karena prosesnya yang sederhana, waktu yang relatif singkat dan meminimalisir biaya yang tidak perlu untuk dikeluarkan.

Pengguna Lain membagikan pengalamannya mengenai persidangan melalui sistem *e-Court*, yakni:

"saya menjalani persidangan sebagaimana biasanya dan tidak sempat menjalani persidangan secara elektronik karena pasangan saya tidak hadir di persidangan".

Pengguna Terdaftar juga membagikan pengalamannya mengenai persidangan melalui sistem *e-Court*, yakni:

"waktu lebih efisien karena persidangan dilakukan secara elektronik".

Hakim lebih lanjut menerangkan:

"penerapan persidangan melalui sistem *e-Court* di Pengadilan Agama Pangkajene belum efektif oleh karena masih terdapat beberapa perkara dimana kedua belah pihak hadir di persidangan, namun salah satu pihak tetap lebih memilih beracara seperti biasanya dan tidak setuju beracara secara elektronik karena ketidakpahamannya mengenai sistem *e-Court* dan penggunaan teknologi".

ABerdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa pada dasarnya persidangan melalui sistem *e-Court* ini penerapannya telah sesuai dengan aturan yang ditetapkan terkhusus hanya pada perkara yang kedua belah pihak berperkara bersepakat untuk bersidang secara elektronik, namun di sisi lain dikarenakan masih banyaknya perkara yang terdaftar di Pengadilan Agama Pangkajene diputus *verstek* dimana pihak lawan / Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan jika pun pihak lawan / Tergugat hadir di persidangan ternyata memilih tidak setuju untuk bersidang secara elektronik dikarenakan kurangnya pemahaman mengenai penggunaan sistem *e-Court* dan penggunaan teknologi mengakibatkan penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan tidak dapat terwujud secara maksimal dan manfaatnya kurang dapat dirasakan baik oleh pihak berperkara maupun pihak pengadilan, sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan *e-Court* pada tahap persidangan belum efektif terlaksana.

KESIMPULAN

Pelaksanaan *e-Court* ditinjau berdasarkan perbandingan antara jumlah perkara yang menggunakan *e-Court* dengan total jumlah perkara yang terdaftar dalam 1 tahun di Pegadilan Agama Pangkajene ternyata belum efektif terlaksana, sedangkan pelaksanaan *e-Court* ditinjau berdasarkan penerapan setiap tahapan dalam sistem *e-Court* terhadap perkara yang terdaftar *e-Court* di Pengadilan Agama Pangkajene ternyata telah efektif terlaksana pada tahap pembuatan akun, tahap pendaftaran perkara, tahap pembayaran dan tahap pemanggilan pihak, serta belum efektif terlaksana pada tahap persidangan.

SARAN

1. Pihak pengadilan perlu melakukan sosialisasi yang masif baik secara langsung kepada masyarakat maupun melalui pemerintah daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan untuk mengenalkan aturan, tata cara penggunaan, manfaat dan tujuan sistem *e-Court* sehingga minat masyarakat untuk menggunakan sistem *e-Court* dapat meningkat.
2. Pihak pembuat aturan perlu melakukan revisi terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dari sistem *e-Court* yang semula bersifat pilihan /

alternatif menjadi yang bersifat keharusan / wajib bagi masyarakat yang akan berperkara di pengadilan.

3. Masyarakat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebaiknya sedari dini membiasakan diri menguasai pemanfaatan / penggunaan teknologi informasi dalam kehidupan sehari-hari dan memahami penggunaan sistem *e-Court* agar merasakan manfaat yang dapat diperoleh jika berperkara secara *e-Court*

DAFTAR PUSTAKA

Adi, Y. (2018). Tantangan Reformasi Birokrasi berbasis E-Procurement di Indonesia. *Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, *6*(2), 9-18.

Annisa, A. (2020). Analisis Hukum E-Litigasi Jo. Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama. *Negara dan Keadilan*, *9*(2), 178-187.

Cholik, C. A. (2021). Perkembangan Teknologi Informasi Komunikasi/ICT dalam Berbagai Bidang. *Jurnal Fakultas Teknik Kuningan*, *2*(2), 39-46.

Firdaus, S., Susanto, C., & Putra, H. D. (2021). Kinerja Birokrasi Pada Situasi Krisis Sebagai Refleksi Mengukur Reformasi Birokrasi Di Indonesia. *Paradigma: Jurnal Masalah Sosial, Politik, dan Kebijakan*, *25*(2), 610-625.

Haryono, H. (2017). Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Kementerian Hukum Dan Ham RI (Implementation of Bureaucracy Reform in the Ministry of Justice and Human Rights). *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, *10*(3), 227-242.

Prasetyo, B., & Trisyanti, U. (2018). Revolusi industri 4.0 dan tantangan perubahan sosial. *IPTEK Journal of Proceedings Series*, (5), 22-27.

Retnaningsih, S., Nasution, D. L. S., Velentina, R. A., & Manthovani, K. (2020). Pelaksanaan E-Court menurut Perma Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik dan E-Litigation Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (Studi di Pengadilan Negeri di Indonesia). *Jurnal Hukum & Pembangunan*, *50*(1), 124-144.

Rohman, A. N., & Sugeng, S. (2018). Probabilitas mekanisme small claim court dalam penyelesaian sengketa waris di pengadilan agama/probability of small claim court mechanism in resolving inheritance disputes in religious court. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, *7*(3), 387-404.

Safitri, D., & Waluyo, B. (2020, November). Tinjauan Hukum Atas Kebijakan Sistem Peradilan Pidana Secara Elektronik Di Masa Pandemi Covid-19. In *National Conference on Law Studies (NCOLS)* (Vol. 2, No. 1, pp. 806-819).

Syahr, Z. H. A. (2020, April). Dinamika Digitalisasi Manajemen Layanan Pengadilan. In *Prosiding Seminar Nasional Pakar* (pp. 2-3).

Wijayanto, D. E. (2017). Tinjauan Yuridis Ujaran Kebencian Dimedia Sosial diinjau dari Undang Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

yang Telah Diperbarui di Dalam Undang Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Independent*, *5*(2), 35-45.

.